

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

JL RAYA CIGUGUR-PARIGI KAB PANGANDARAN 46393 TELP. (0265) 2641015 / FAX (0265)

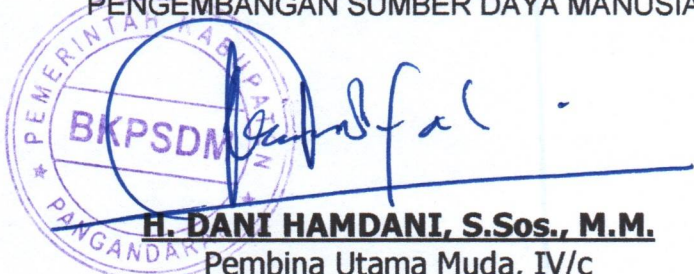
KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang mana telah memberikan keberkahan dan kekuatan sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dapat terselesaikan. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang mengalami perubahan pada beberapa Program dan Kegiatan setelah di review dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Triwulan I dan II.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2021 di Triwulan III dan IV.

Parigi, Juli 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. DANI HAMDANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

1.4.1 Pokok Bahasan 6

1.4.2 Isi Dokumen..... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA s/d TRIWULAN II tahun 2020 8

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020..... 8

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada BKPSDM 11

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM 13

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM tahun 2020..... 13

BAB IV PENUTUP..... 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan II 8

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 14



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I dan II Tahun 2021, yang mana memuat tentang seluruh perubahan perencanaan dalam beberapa program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja sangat dibutuhkan untuk mengefektifkan program dan kegiatan serta untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia periode Triwulan III dan IV yang mencerminkan arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 memperhatikan dan mengacu kepada:

- 1) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- 2) Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
- 3) Rencana dan Strategi SKPD;

- 4) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- 5) Solusi dari Permasalahan yang dihadapi;

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BKPSDM;
31. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 60);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 66.A);

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Adapun maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini adalah dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas antara pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, arah kebijakan, serta perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada periode Triwulan III dan IV tahun 2021 yang secara optimal dituangkan dalam DPA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Triwulan III dan IV Tahun 2021;
2. Untuk mengintegrasikan program/kegiatan yang ada pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan) tahun 2021;
3. Untuk mewujudkan sinergitas Program dan Kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

Yang menjadi dasar pertimbangan diadakannya Perubahan Rencana Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah untuk menjaga efektifitas dan efisiensi Program/Kegiatan serta untuk mengoptimalkan anggaran, maka dari itu diperlukan beberapa perubahan pada Program/Kegiatan yang telah disusun dan direncanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahap awal.

1.4 Sistematika Penulisan

1.4.1 Pokok Bahasan

Secara garis besar pokok bahasan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah didasarkan pada urusan wajib yang dilakukan melalui :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

- 2) Program Kepegawaian Daerah;
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;

1.4.2 Isi Dokumen

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan serta Sistematika Penulisan.

- 2) Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2021.

Memuat kajian (*review*) hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, serta permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Program dan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan.

- 3) Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rincian tentang rencana perubahan dari beberapa Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang mengalami perubahan di Tahun 2021.

- 4) Bab IV Penutup

Memuat uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Anggaran RKPD murni Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran dengan APBD sebesar Rp. 10.807.599.605,00 yang terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, yang mengalami perubahan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.236.927.513,00 sehingga anggarannya menjadi Rp12.044.527.118,00 dan mengalami perubahan pengurangan anggaran sebesar Rp. 189,239,500,00 sehingga anggaran barunya menjadi Rp. 11,855,287,618,00 dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 3,262,690,428,00 atau 27.52%. Gambaran lengkap dari pencapaian realisasi belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan I dan II Tahun 2021 tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN S/D TRIWULAN II
BKPSDM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI S/D TRIWULAN II	INDIKATOR KELUARAN/MA SUKAN/HASIL	SISA PAGU	SISA PERSENTASE
		RKPD	PPAS	DPA				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Rp 4,506,168,118.00	Rp 4,506,168,118.00	Rp 4,425,743,618.00	Rp 2,126,879,116.00	48.06	Rp 2,298,864,502.00	51.94
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 223,200,250.00	Rp 223,200,250.00	Rp 197,700,250.00	Rp 56,838,000.00	28.75	Rp 140,862,250.00	71.25
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 37,000,250.00	Rp 37,000,250.00	Rp 30,100,250.00	Rp 9,638,000.00	32.02	Rp 20,462,250.00	67.98
2	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 186,200,000.00	Rp 186,200,000.00	Rp 167,600,000.00	Rp 47,200,000.00	28.16	Rp 120,400,000.00	71.84
2	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3,310,255,653.00	Rp 3,310,255,653.00	Rp 3,305,855,653.00	Rp 1,518,063,470.00	45.92	Rp 1,787,792,183.00	54.08
3	3 Penyaliran Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,278,255,653.00	Rp 3,278,255,653.00	Rp 3,278,255,653.00	Rp 1,508,421,470.00	46.01	Rp 1,769,834,183.00	53.99
4	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp 27,600,000.00	Rp 9,642,000.00	34.93	Rp 17,958,000.00	65.07
3	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp 27,600,000.00	Rp 9,100,000.00	32.97	Rp 18,500,000.00	67.03
5	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 32,000,000.00	Rp 32,000,000.00	Rp 27,600,000.00	Rp 9,100,000.00	32.97	Rp 18,500,000.00	67.03
4	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 234,390,500.00	Rp 234,390,500.00	Rp 230,189,500.00	Rp 213,038,604.00	92.55	Rp 17,150,896.00	7.45
6	6 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 22,920,000.00	Rp 22,920,000.00	Rp 19,200,000.00	Rp 7,600,000.00	39.58	Rp 11,600,000.00	60.42
7	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 211,470,500.00	Rp 211,470,500.00	Rp 210,989,500.00	Rp 205,438,604.00	100.00	Rp 5,550,896.00	0.00
5	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Rp 312,424,678.00	Rp 312,424,678.00	Rp 283,332,178.00	Rp 154,002,511.00	54.35	Rp 129,329,667.00	45.65
8	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9,000,631.00	Rp 9,000,631.00	Rp 9,000,631.00	Rp 2,033,000.00	22.59	Rp 6,967,631.00	77.41
9	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 68,068,770.00	Rp 68,068,770.00	Rp 79,606,270.00	Rp 79,018,830.00	99.26	Rp 587,440.00	0.74
10	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8,499,389.00	Rp 8,499,389.00	Rp 8,499,389.00	Rp 2,689,000.00	31.64	Rp 5,810,389.00	68.36
11	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 30,775,888.00	Rp 30,775,888.00	Rp 30,775,888.00	Rp 16,010,000.00	52.02	Rp 14,765,888.00	47.98
12	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 21,150,000.00	Rp 21,150,000.00	Rp 21,150,000.00	Rp 10,050,000.00	47.52	Rp 11,100,000.00	52.48
13	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 174,930,000.00	Rp 174,930,000.00	Rp 134,300,000.00	Rp 44,201,681.00	32.91	Rp 90,098,319.00	67.09
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	100.00	Rp -	0.00
14	14 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	Rp 70,000,000.00	100.00	Rp -	0.00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 177,402,402.00	Rp 177,402,402.00	Rp 164,571,402.00	Rp 68,510,407.00	41.63	Rp 96,060,995.00	58.37
15	15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 3,052,000.00	61.04	Rp 1,948,000.00	38.96
16	16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 57,600,402.00	Rp 57,600,402.00	Rp 57,600,402.00	Rp 26,938,407.00	46.77	Rp 30,661,995.00	53.23
17	17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 114,802,000.00	Rp 114,802,000.00	Rp 101,971,000.00	Rp 38,520,000.00	37.78	Rp 63,451,000.00	62.22
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 146,494,635.00	Rp 146,494,635.00	Rp 146,494,635.00	Rp 37,326,124.00	25.48	Rp 109,168,511.00	74.52
18	18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 124,494,635.00	Rp 124,494,635.00	Rp 124,494,635.00	Rp 34,241,124.00	27.50	Rp 90,253,511.00	72.50
19	19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 3,000,000.00	25.00	Rp 9,000,000.00	75.00
20	20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 85,000.00	0.85	Rp 9,915,000.00	99.15

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			REALISASI S/D TRIWULAN II	INDIKATOR KELUARAN/MA SUKAN/HASIL	SISA PAGU	SISA PERSENTASE
		RKPD	PPAS	DPA				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		%	(Rp)	%
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 3,391,431,487.00	Rp 4,495,483,000.00	Rp 4,409,896,000.00	Rp 1,019,104,512.00	23.11	Rp 3,390,791,488.00	76.89
9	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 1,180,502,987.00	Rp 1,366,690,500.00	Rp 1,348,372,500.00	Rp 218,040,800.00	16.17	Rp 1,130,331,700.00	83.83
21	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 999,760,987.00	Rp 1,185,948,500.00	Rp 1,185,948,500.00	Rp 202,200,000.00	17.05	Rp 983,748,500.00	82.95
22	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 48,906,000.00	Rp 3,664,800.00	7.49	Rp 45,241,200.00	92.51
23	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 15,184,000.00	Rp 15,184,000.00	Rp 14,426,000.00	Rp 4,084,000.00	28.31	Rp 10,342,000.00	71.69
24	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 100,558,000.00	Rp 100,558,000.00	Rp 99,092,000.00	Rp 8,092,000.00	8.17	Rp 91,000,000.00	91.83
10	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 1,045,736,500.00	Rp 1,245,250,500.00	Rp 1,222,377,500.00	Rp 126,897,112.00	10.38	Rp 1,095,480,388.00	89.62
25	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 70,131,000.00	Rp 70,131,000.00	Rp 56,977,000.00	Rp -	0.00	Rp 56,977,000.00	100.00
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 284,630,000.00	Rp 284,630,000.00	Rp 274,911,000.00	Rp 93,533,600.00	34.02	Rp 181,377,400.00	65.98
27	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 690,975,500.00	Rp 890,489,500.00	Rp 890,489,500.00	Rp 33,363,512.00	3.75	Rp 857,125,988.00	96.25
11	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 833,264,000.00	Rp 1,271,294,000.00	Rp 1,238,311,000.00	Rp 406,170,150.00	32.80	Rp 832,140,850.00	67.20
28	Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	Rp 621,276,000.00	Rp 621,276,000.00	Rp 615,490,000.00	Rp 42,903,800.00	6.97	Rp 572,586,200.00	93.03
29	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 211,988,000.00	Rp 650,018,000.00	Rp 622,821,000.00	Rp 363,266,350.00	58.33	Rp 259,554,650.00	41.67
12	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 331,928,000.00	Rp 612,248,000.00	Rp 600,835,000.00	Rp 267,996,450.00	44.60	Rp 332,838,550.00	55.40
30	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 73,377,000.00	Rp 144,177,000.00	Rp 140,771,000.00	Rp 21,305,000.00	15.13	Rp 119,466,000.00	84.87
31	Pembinaan Disiplin ASN	Rp 238,082,000.00	Rp 238,082,000.00	Rp 238,075,000.00	Rp 204,397,650.00	85.85	Rp 33,677,350.00	14.15
32	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 20,469,000.00	Rp 229,989,000.00	Rp 221,989,000.00	Rp 42,293,800.00	19.05	Rp 179,695,200.00	80.95
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 2,910,000,000.00	Rp 3,042,876,000.00	Rp 3,019,648,000.00	Rp 116,706,800.00	3.86	Rp 2,902,941,200.00	96.14
13	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 2,910,000,000.00	Rp 3,042,876,000.00	Rp 3,019,648,000.00	Rp 116,706,800.00	3.86	Rp 2,902,941,200.00	96.14
33	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Rp 2,910,000,000.00	Rp 3,042,876,000.00	Rp 3,019,648,000.00	Rp 116,706,800.00	3.86	Rp 2,902,941,200.00	96.14
	Jumlah	Rp 10,807,599,605.00	Rp 12,044,527,118.00	Rp 11,855,287,618.00	Rp 3,262,690,428.00	27.52	Rp 8,592,597,190.00	72.48

Tabel 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum maksimal, dalam artian masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga, realisasi belanjanya 24,35%. Hal ini dikarenakan pada saat RKPD kegiatan tersebut mengakibatkan 2 tenaga administrasi/teknis perkantoran namun pada pelaksanaannya hanya dianggarkan 1 tenaga administrasi sehingga penyerapannya tidak maksimal;
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor, capaian penyerapannya 16.02%. Hal ini dikarenakan pada semester I selama 3 bulan (April-Juni) sebagian pegawainya bekerja di rumah (WFH) akibat wabah COVID-19 sehingga penggunaan komponen listrik/penerangannya berkurang dan masih bisa digunakan/layak untuk itu penyediaan baru dapat dibelanjakan di semester II di era new normal;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi belanjanya 7,36%. Hal ini dikarenakan pada semester I selama 3 bulan (April-Juni) sebagian pegawainya bekerja di rumah (WFH) akibat wabah COVID-19 sehingga peralatan rumah tangga masih bisa digunakan/layak dipakai;
4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, realisasi belanjanya 23,49%. Hal ini disebabkan karena pada semester I selama 3 bulan (April-Juni) sebagian pegawainya bekerja di rumah (WFH) akibat wabah COVID-19 sehingga aktivitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menggunakan virtual meeting;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, realisasi belanjanya 8,73%. Hal ini disebabkan karena perlengkapan masih layak pakai belum mengalami kerusakan yang berat;
6. Pendidikan dan Pelatihan Formal, realisasi belanjanya 0%. Hal ini disebabkan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan wabah covid-19;

7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, realisasi belanjanya 0,00%. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatan ini dialihkan untuk penanganan wabah covid-19;
8. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS, realisasi belanjanya 26,48%. Hal ini disebabkan karena sisa realisasi anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
9. Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja realisasi belanjanya 16,32%. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan jasa konsultasi diadakan setelah lunas bayar alat fingerprint yaitu disemester kedua;
10. Pelantikan Jabatan PNS, realisasi belanjanya 00,00%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan, sehingga penggunaan anggarannya belum terealisasi;
11. Pemindahan Tugas PNS, realisasi belanjanya 29,58%. Hal ini disebabkan karena sisa realisasi anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
12. Pengelolaan Pensiun Pegawai, realisasi belanjanya 00,00%. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
13. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, realisasi belanjanya 17,61%. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
14. Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN, realisasi belanjanya 00,00%. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
15. Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas, realisasi belanjanya 14,13%. karena pelaksanaan kegiatan ini masih berjalan, sehingga penggunaan anggarannya belum terealisasi;
16. Disiplin Pegawai, realisasi belanjanya 00,00%. karena anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
17. Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Kartu Taspen bagi PNS Daerah realisasi belanjanya 00,00%. Hal ini disebabkan karena anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
18. Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah realisasi belanjanya 0,33%. Hal ini disebabkan anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
19. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat realisasi belanjanya 04,52%. Hal ini disebabkan anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;

20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah realisasi belanjanya 01,49%. Hal ini disebabkan anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;
21. Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan realisasi belanjanya 00,00%. Hal ini disebabkan anggaran kegiatannya dialihkan untuk penanganan covid-19;

Adapun beberapa kegiatan yang penyerapannya sudah maksimal, tetapi volume kegiatannya masih banyak dan melebihi target semula sehingga membutuhkan tambahan anggaran supaya terlaksananya kegiatan dengan lancar.

Kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran dimaksud adalah Pengadaan Pegawai, realisasi belanjanya 93,67% akan tetapi masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan berikutnya sehingga membutuhkan anggaran.

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada BKPSDM

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II Tahun 2021, dalam menjalankan kegiatannya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi:

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber daya manusia yang tersedia.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan masih perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

d. Anggaran

Terbatasnya anggaran dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19 yang membuat anggaran SKPD banyak dialihkan untuk penanganan wabah tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan

akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur dari segi peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan sarana peralatan kantor yang menunjang kelancaran bekerja yang harus ditingkatkan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-8)	11
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						12,264,112,768	3,518,323,975	(8,745,788,793)	
URUSAN KEPEGAWAIAN						6,542,716,568	3,128,691,575	(3,414,024,993)	
Program Pembinaan dan Pengembangan	Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		100%	95%	5,413,090,180	2,387,942,000	(3,025,148,180)	
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS	Kabupaten Pangandaran	5 Dokumen	1 Dokumen	555,590,000	308,915,426	(246,674,574)	APBD Kabupaten
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan	Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan	Kabupaten Pangandaran	500 SK	500 SK	214,687,200	100,133,000	(114,554,200)	APBD Kabupaten
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah SK penjatuan hukuman disiplin	Jumlah SK penjatuan hukuman disiplin	Kabupaten Pangandaran	10 SK	15 SK	60,792,000	4,807,000	(55,985,000)	APBD Kabupaten
Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja	Jumlah sistem E-Remunerasi kinerja yang dikelola	Jumlah Sistem E-Remunerasi Kinerja yang dikelola	Kabupaten Pangandaran	1 Sistem	1 Sistem	275,000,000	123,672,758	(151,327,242)	APBD Kabupaten
Penyusunan Formasi PNS	Jumlah dokumen formasi yang tersusun	Jumlah dokumen formasi yang tersusun	Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen	1 Dokumen	36,080,000	17,400,000	(18,680,000)	APBD Kabupaten
Pengadaan Pegawai	Jumlah pegawai yang disediakan	Jumlah pegawai yang disediakan	Kabupaten Pangandaran	550 Orang	270 Orang	2,785,934,600	1,254,183,816	(1,531,750,784)	APBD Kabupaten
Pelantikan Jabatan	Jumlah pejabat yang dilantik	Jumlah pejabat yang dilantik	Kabupaten Pangandaran	200 Orang	200 Orang	22,872,000	17,200,000	(5,672,000)	APBD Kabupaten
Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS non struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	Kabupaten Pangandaran	220 Orang	150 Orang	60,830,000	7,808,000	(53,022,000)	APBD Kabupaten
Pengelolaan Pensiun Pegawai	Jumlah SK pensiun yang ditetapkan	-	Kabupaten Pangandaran	150 SK	-	132,600,000	-	(132,600,000)	APBD Kabupaten
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikelola	Kabupaten Pangandaran	1 Sistem	1 Sistem	207,632,480	122,172,000	(85,460,480)	APBD Kabupaten
Pengangkatan CPNS Ke PNS	Jumlah SK PNS yang ditetapkan	Jumlah SK PNS yang ditetapkan	Kabupaten Pangandaran	350 SK	430 SK	37,565,000	6,400,000	(31,165,000)	APBD Kabupaten
Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN	Jumlah dokumen LHKASN	Jumlah dokumen LHKASN	Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen	1 paket	55,306,900	5,000,000	(50,306,900)	APBD Kabupaten
Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	Kabupaten Pangandaran	1 Paket	1 Paket	850,000,000	420,250,000	(429,750,000)	APBD Kabupaten
Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja	-	Kabupaten Pangandaran	12 Laporan	-	99,000,000	-	(99,000,000)	APBD Kabupaten
Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Kartu Taspen bagi PNS Daerah	Jumlah kartu yang diterbitkan bagi PNS daerah	-	Kabupaten Pangandaran	750 Kartu	-	19,200,000	-	(19,200,000)	APBD Kabupaten

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2		3	4	5	6	7	8	9	10 = (9-8)	11
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							12,264,112,768	3,518,323,975	(8,745,788,793)	
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							5,721,396,200	389,632,400	(5,331,763,800)	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Uji Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Uji Kompetensi		438 Orang	16 Orang	5,721,396,200	389,632,400	(5,331,763,800)	
	Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar	Kabupaten Pangandaran	200 Orang	1 Orang	3,486,419,200	19,523,800	(3,466,895,400)	APBD Kabupaten
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Jumlah Aparatur yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Kabupaten Pangandaran	30 Orang	30 Orang	55,880,000	2,524,000	(53,356,000)	APBD Kabupaten
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi serta sosialisasi BANGKOM	Kabupaten Pangandaran	200 Orang	200 Orang	1,400,000,000	29,287,000	(1,370,713,000)	APBD Kabupaten
	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah aparatur eselon II, III, dan IV yang mengikuti diklat PIM tingkat II, III, dan IV	Jumlah aparatur eselon II, III, dan IV yang mengikuti diklat PIM II, III, dan IV	Kabupaten Pangandaran	10 Orang	15 orang	757,097,000	338,297,600	(418,799,400)	APBD Kabupaten
	Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sertifikasi/Uji Kompetensi Pemerintahan	-	Kabupaten Pangandaran	10 Orang	-	22,000,000	-	(22,000,000)	APBD Kabupaten

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana perubahan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran

yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Dokumen Rencana Kerja disusun ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail dalam Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2020 yang kemudian dituangkan dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

Namun dalam pelaksanaannya tidak semua program dan kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rancangan awal, hal ini disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pangandaran menyebabkan perubahan pada anggaran seluruh SKPD karena difokuskan untuk penanggulangan wabah tersebut.

Ada beberapa kegiatan yang seluruh anggarannya dialihkan untuk penanggulangan wabah, begitupun kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sebagian anggarannya terealisasi yang pada akhirnya sisa anggarannya dialihkan untuk membiayai penanggulangan wabah covid-19, adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Pengelolaan Pensiun Pegawai
4. Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN
5. Disiplin Pegawai
6. Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami dan Kartu Taspen bagi PNS Daerah.
7. Sertifikasi Kompetensi/ Uji Kompetensi Pemerintahan

Adapun penyajian perubahan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 dilakukan berdasarkan

urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 555.590.000,- berkurang menjadi Rp. 308.915.426,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS sebanyak 1 dokumen.
- Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 214.687.200,- berkurang menjadi Rp. 100.133.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan sebanyak 500 SK.
- Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 60.792.000,- berkurang menjadi Rp. 4.807.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin sebanyak 15 SK.
- Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Remunerasi Kinerja dengan rencana anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- berkurang menjadi Rp.123.672.758,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah Sistem E-Remunerasi Kinerja yang dikelola sebanyak 1 sistem.
- Penyusunan Formasi PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.080.000,- berkurang menjadi Rp. 17.400.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah dokumen formasi yang tersusun sebanyak 1 dokumen.
- Pengadaan Pegawai dengan rencana anggaran sebesar Rp. 2.785.934.600,- berkurang menjadi Rp. 1.254.183.816,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah pegawai yang disediakan sebanyak 270 Orang.
- Pelantikan Jabatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 22.872.000,- bertambah menjadi Rp. 17.200.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 200 orang.
- Pemindahan Tugas PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 60.830.000,- berkurang menjadi Rp. 7.808.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah Jumlah PNS Non Struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi

sebanyak 150 orang.

- Pengelolaan Pensiun Pegawai dengan rencana anggaran sebesar Rp. 132.600.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 tapi target kinerja SK pensiun yang ditetapkan sebanyak 260 SK.
- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 207.632.480,- berkurang menjadi Rp. 122.172.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dikelola sebanyak 1 sistem.
- Pengangkatan CPNS ke PNS dengan rencana anggaran sebesar Rp. 37.565.000,- berkurang menjadi Rp. 6.400.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah SK PNS yang ditetapkan sebanyak 430 SK.
- Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKASN dengan rencana anggaran sebesar Rp. 55.306.900,- berkurang menjadi Rp. 5.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja jumlah dokumen LHKASN sebanyak 1 dokumen.
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dengan rencana anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- berkurang menjadi Rp. 420.250.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah penerima bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 1 paket.
- Disiplin Pegawai dengan rencana anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 tapi target kinerja tetap dengan target kinerja adalah jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja sebanyak 12 laporan.
- Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, dan Kartu Taspen bagi PNS Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 tapi target kinerja tetap dengan jumlah kartu yang diterbitkan bagi PNS Daerah sebanyak 750 Kartu.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pelatihan Dasar Calon PNS Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.486.419.200,- berkurang menjadi Rp. 19.523.800,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja

adalah jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan sebanyak 1 orang.

- Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan anggaran sebesar Rp. 55.880.000,- berkurang menjadi Rp 2.524.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah aparatur yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebanyak 0 orang.
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000,- berkurang menjadi Rp. 29.287.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi sebanyak 0 orang.
- Pendidikan Perjenjangan Struktural dengan rencana anggaran sebesar Rp. 757.097.000,- berkurang menjadi Rp. 338.297.600,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dengan target kinerja adalah jumlah aparatur eselon II, III, dan IV yang mengikuti diklat PIM II, III dan IV sebanyak 15 orang.
- Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Pemerintahan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 19.975.000,- berkurang menjadi Rp. 0,- anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19.

Rencana perubahan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 terdiri dari 6 Program dan 49 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 Bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Kompetensi Informasi, Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja Aparatur.



Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengefektifkan Program dan Kegiatan serta mengoptimalkan anggaran yang ada, sehingga perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud dengan baik.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan III dan IV Tahun anggaran 2021, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. DANI HAMDANI, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013